



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : MUNTIARA Binti IDRUS (Alm).;
Tempat lahir : H S S ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 5 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda
Kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang;
Terdakwa didampingi penasehat hukum MUS NURAN RASYIDI, SH
Advokat/Pengacara yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Nomor. 215/Pen.Pid/2015/PN.Kgn, tertanggal 26 Nopember 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca: -----

I. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Desember 2015, Nomor
: 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, yang amar selengkapannya adalah sebagai
berikut: -----

1. M
enyatakan terdakwa **MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja
mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” ; ---



2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)**
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana
denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan ;-----
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. M
emerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. M
enetapkan barang bukti berupa : -----
- O
bat jenis carnopen sebanyak 5 (lima) box yang berisi 500 butir .
- 1
(satu) buah plastik warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- U
ang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. M
embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

II. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015
dengan Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Kgn yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kandangan tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn,
dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut
kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Relaas
Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.Kgn,
yang dibuat oleh RAFIQAH.ST, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;-----

III. M
emori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2015 dan
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2015/PN.Kgn yang dibuat oleh RAFIQAH, ST, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ; -----

IV.

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U2/941/UM.01.10/Pid/XII/2015 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 28 Desember 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-226/KANDA/II/2015, tertanggal 17 Nopember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut : -----

----KESATU : -----

-----Bahwa terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 Sekira sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab. Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** berupa berupa obat-obatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb:

ada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab. Hulu sungai Selatan, tentang maraknya peredaran obat-obatan jenis carnophen yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN ALAMSYAH dan anggota lainnya mendatangi Tkp / rumah terdakwa. Saat saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN ALAMSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa, dari jarak 3 meter mereka melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi obat carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir ke tanah melalui jendela rumah sebelah kanan. Kemudian saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH pergi ke samping kanan rumah terdakwa untuk mengambil 1 buah plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang terdakwa tersebut, kemudian dibuka dihadapan terdakwa di dalam plastic tersebut terdapat obat jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir / 5 box dan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan ditanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut, dan diakui terdakwa obat-obatan tersebut adalah miliknya. Bahwa maksud terdakwa membuang obat carnophen tersebut agar tidak ketahuan polisi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- B
ahwa obat jenis carnophen tersebut di beli terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir dan dijual terdakwa seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) perbutir dan mendapat keuntungan dalam 1 (satu) box / 100 butir sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang ingin membeli mendatangi ke rumah terdakwa.-----

- B
ahwa sesuai dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No. LAB. 6882/NOF/2015 tanggal 28 September 2015 (bahwa barang bukti nomor 10244/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat netto 1,052 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein. -----

- B
ahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 yaitu tentang pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat Produksi Pt. Zenith Phamaceutical tanggal 27 Oktober 2009.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

-----KEDUA : -----

-----Bahwa terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 Sekira sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab. Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, berupa berupa obat-obatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima) box. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb : -----

- P
ada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab. Hulu sungai Selatan, tentang maraknya peredaran obat-obatan jenis carnophen yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN ALAMSYAH dan anggota lainnya mendatangi Tkp / rumah terdakwa. Saat saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN ALAMSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa, dari jarak... meter mereka melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi obat carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir ke tanah melalui jendela rumah sebelah kanan. Kemudian saksi KHAIDIR NOR ILMI dan saksi HASAN ALAMSYAH pergi ke samping kanan rumah terdakwa untuk mengambil 1 buah plastic warna hitam yang sebelumnya dibuang terdakwa tersebut, kemudian dibuka dihadapan terdakwa ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir / 5 box dan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , dan ditanyakan kepemilikan Obat-obatan tersebut , dan diakui terdakwa obat-obatan tersebut adalah miliknya. Bahwa maksud terdakwa membuang obat carnophen tersebut agar tidak ketahuan polisi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- B
ahwa obat jenis carnophen tersebut di beli terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir dan dijual terdakwa seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) perbutir dan mendapat keuntungan dalam 1 (satu) box / 100 butir sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang ingin membeli mendatangi ke rumah terdakwa. -----

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa sesuai dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. 6882/NOF/2015 tanggal 28 September 2015 (bahwa barang bukti nomor 10244/2015/NOF berupa 2 (dua) butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat netto 1,052 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.-----

- B
ahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker. Terdakwa juga tidak memiliki opotek maupun toko obat berijin.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;-----

-
-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM -226 /KANDA/11/2015, tertanggal 10 Desember 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. M
enyatakan terdakwa **MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.----

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. -----

3. M
enetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0
bat jenis carnopen sebanyak 5 (lima) box yang berisi 500 butir .

- 1
(satu) buah plastik warna hitam. -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- U
ang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 22
Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16
Desember 2015, Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana
ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 28 Desember 2015
yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan
mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kandangan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. P
ada dasarnya kami tidak keberatan dengan Pasal dakwaan yng telah
dibuktikan oleh Majeis Hakim karena dakwaan yang dibuktikan telah
sesuai dengan dakwaan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum
yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU
No. 36 Thun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu Penuntut Umum juga
tidak keberatan mengenai pidana denda, barang bukti maupun biaya
perkara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, tetapi kami
Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana
penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa ;

2. A
dapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Kandangan yaitu bahwa Putusan
Pengadilan Kandangan No. 215/Pi.Sus/20115/PN.Kgn tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, telah memutus pidana penjara terhadap terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS selama 7 (tujuh) bulan, dimana putusan pidana penjara tersebut kurang dari separuh tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; -----

3. B
ahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : “ sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar “; Sediaan farmasi sesuai dengan pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Pasal 1 butir 5 yang dimaksud alat kesehatan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obta yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan atau meringnkan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan fungsi tubuh. Dan ketentuan Pasal 1 butir 8 yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelediki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosi, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ; -----

4. B
ahwa orang yang memproduksi, menyediakan, mengedarkan tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan/ ijin dari pihak terkait. Kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut ; -----

5. B
ahwa apabila obat carnophen di konsumsi secara berlebihan atau melebihi dosis dapat menyebabkan depresi susunan saraf pusat dan apabila dpergunakan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan ketergantungan ; -----

6. B
ahwa terdakwa yang telah menyadari bahwa obat jenis carnophen yang diedarkannya tersebut dipergunakan para pembelinya untuk mabukan berarti terdakwa telah secara nyata tidak mendukung bangsa ini agar lebih baik dimasa akan datang karena para penerusnya telah rusak karena obat carnophen. Apabila generasi

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda penerus bangsa sudah rusak di usia muda mau dibawa kemana bangsa kita ini nantinya ; -----

7. D

engan diputusnya terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tersebut selain tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat, juga tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa sendiri ataupun bagi pihak lain juga yang mengedarkan obat carnophen sembarangan diluar sana dan mereka akan menganggap bahwa jika mengedarkan obat carnophen dan tertangkap mereka akan dipidana ringan seperti layaknya terdakwa, selain itu putusan pidana penjara terhadap terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan akibat yang timbul jika dibandingkan dengan efek buruk dari mengkonsumsi obat carnophen diedarkan terdakwa secara sembarangan ; -----

8. D

emikian Memori banding ini dibuat dan diserahkan dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagaimana bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn., serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 215/Pid.B/2015/PN.Kgn tanggal 16 Desember 2015, yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kecuali menyangkut lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa hukuman 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut masih terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- B
ahwa dengan diputuskannya terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tersebut, selain tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa sendiri atau pun orang lain yang melakukan hal yang mana juga perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung program Pemerintah sedang giat memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan obat-obatan lainnyayang peredarannya diatur Pemerintah ;
-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjamasin dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 215/Pid.B/2015/PN.Kgn tanggal 16 Desember 2015 dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ; -----
-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;
-----Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, tanggal 16 Desember 2015, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : -----
1. M
enyatakan terdakwa **MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” ; ---

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM



2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan denda
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan ;-----

3. M
enetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. M
enetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. M
enetapkan barang bukti berupa : -----

- O
bat jenis carnopen sebanyak 5 (lima) box yang berisi 500 butir .
- 1
(satu) buah plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- U
ang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.

6. M
embebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI KAMIS TANGGAL**
28 JANUARI 2016, oleh kami : H. ARIFIN, SH, MM. selaku Hakim Ketua, H.
SULASDIYANTO, SH.MH dan SUPRABOWO, SH.,MH, masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Januari 2016, Nomor :
3/PID.SUS/2016/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh YULIANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H.MM.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, SH.MH.

SUPRABOWO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANAH, SH.